



PENGADILAN AGAMA PRAYA

Jln. Jend. A. Yani No. 3 Praya Telp.(0370) 6158515 Fax. 6158515

Website : www.pa-praya.go.id e-mail : info@pa-praya.go.id

LOMBOK TENGAH

Nomor : W22-A2/ 817 /HK.05/III/2023.
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu)Exmp.
Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan isi putusan

Praya,31 Maret 2023.

an. **Saprudin bin Manap**
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sumbawa
di
SUMBAWA.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya, tanggal 30 Maret 2023 Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Pra, dalam perkara antara :

Suriani binti Amaq Sumiati, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Saprudin bin Manap, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Gontar 1, RT 002 RW 001, Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa, sebagai Tergugat.

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Saprudin bin Manap) terhadap Penggugat (Suriani binti Amaq Sumiati);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah madliyah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama Anisa Aprilia binti Saprudin, lahir tanggal 24 April 2015 dan Muhammad Azril Alfarizi bin Saprudin, lahir tanggal 19 Agustus 2020 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
6. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Anisa Aprilia binti Saprudin dan Muhammad Azril Alfarizi bin Saprudin;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anisa Aprilia binti Saprudin dan Muhammad Azril Alfarizi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, kami mohon bantuannya memberitahukan isi putusan ini kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya relaas pemberitahuan dikirim kepada kami melalui surat pos dan email info@pa-praya.go.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk.

Bersama ini pula kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), dikurangi biaya pengiriman surat melalui Transfer dan pos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
PLH.Panitera,

S a l m a n, SH.

NIP. 196612311993031021

Tembusan yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
2. Arsip.